



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

b. bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2. Undang-Undang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi.
5. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi.
6. Penyelidikan adalah pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan.
7. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
8. Pejabat Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki jabatan tertentu setingkat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.

9. Pegawai Sekretariat Non-Struktural adalah pegawai sekretariat yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, Jabatan Fungsional Panitera, Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 2

Susunan organisasi Komisi terdiri dari:

- a. Anggota Komisi; dan
- b. sekretariat.

BAB II ANGGOTA KOMISI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komisi.
- (2) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- (3) Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam Rapat Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 4

Komisi mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha;
- g. melakukan pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
- h. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
- d. pelaksanaan administratif.

Bagian Kedua Koordinasi Tugas Antar Anggota Komisi

Pasal 6

- (1) Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
- (2) Anggota Komisi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kolektif kolegial.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar dilaksanakan melalui Rapat Komisi.

Pasal 7

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi kepada Anggota Komisi lainnya dan/atau dalam Rapat Koordinasi kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota Komisi.
- (2) Ketua Komisi mempunyai tugas untuk:
 - a. memimpin Rapat Komisi dan/atau rapat-rapat lain;
 - b. memberikan otorisasi atas dokumen resmi Komisi; dan
 - c. melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat di lingkungan Komisi.
- (3) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.
- (4) Anggota Komisi mempunyai tugas untuk:
 - a. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Komisi dan/atau kegiatan lain di lingkungan Komisi;
 - b. bersama-sama merumuskan dan mentaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati dalam Rapat Komisi; dan
 - c. melaksanakan penugasan-penugasan sesuai dengan keputusan dalam Rapat Komisi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. Sekretariat...

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
- c. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 9

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komisi dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas, dan 4 (empat) unsur pendukung, yakni:

- a. Satuan Pengawasan Internal;
- b. Kepaniteraan;
- c. Kelompok Kerja;
- d. Kelompok Staf Ahli; dan
- e. Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan, Komisi dapat membentuk Dewan Pakar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon I.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.

Pasal 12

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan administratif di bidang perencanaan dan keuangan, hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama, sumber daya manusia dan umum, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, keuangan, akuntansi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- b. perancangan peraturan, bantuan hukum dan eksekusi;
- c. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum, dan ketatausahaan;

e. pengelolaan...

- e. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi; dan
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
 - d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- (2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal dibantu oleh 2 (dua) unsur pendukung, yakni:
 - a. Unit Data dan Informasi; dan
 - b. Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 15

- (1) Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, keuangan, akuntansi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.
- (2) Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran;
- c. pengelolaan akuntansi keuangan; dan
- d. pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Keuangan dan Akuntansi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelarasan program dan anggaran, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaporan atas capaian kinerja program dan anggaran.

(2) Bagian...

- (2) Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyalarsan kegiatan dan anggaran;
- b. penyiapan perancangan dan revisi anggaran;
- c. penyusunan rencana strategis;
- d. koordinasi dan penyusunan laporan kinerja;
- e. koordinasi pemantauan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; dan
- f. koordinasi dan pelaporan hasil pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.

Pasal 20

- (1) Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Bagian Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. verifikasi pelaksanaan anggaran;
- b. pemantauan realisasi dan kinerja pelaksanaan anggaran;
- c. penyelenggaraan sistem akuntansi; dan
- d. penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat Biro Hukum

Pasal 22

- (1) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan perancangan peraturan, bantuan hukum dan eksekusi.
- (2) Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perancangan dalam bidang peraturan perundang-undangan, peraturan internal, pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, pedoman pengawasan pelaksanaan Kemitraan, Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Komisi, standar naskah dinas di lingkungan Komisi;

b. penyusunan...

- b. penyusunan pembelaan dalam penanganan perkara di lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan serta penanganan uji materiil di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi;
- c. penyusunan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan oleh Komisi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan upaya eksekusi terhadap Putusan Komisi;
- e. pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi; dan
- f. pencatatan dan pengelolaan data pembayaran denda administrasi pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang UMKM.

Pasal 24

Susunan organisasi Biro Hukum, terdiri atas:

- a. Bagian Perancangan Peraturan;
- b. Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Bagian Perancangan Peraturan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perancangan peraturan, organisasi dan tata laksana.
- (2) Bagian Perancangan Peraturan dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bagian Perancangan Peraturan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan dan perancangan peraturan internal;
- c. perencanaan dan penyusunan pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha;
- d. perencanaan dan penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan Kemitraan;
- e. perencanaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Komisi; dan
- f. perencanaan dan penyusunan standar naskah dinas di lingkungan Komisi.

Pasal 27

- (1) Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi mempunyai tugas melaksanakan bantuan hukum, upaya eksekusi dan pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi.
- (2) Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan...

- a. penyusunan pembelaan dalam penanganan perkara di lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan selain upaya hukum terhadap Putusan Komisi;
- b. penyusunan pembelaan dalam penanganan uji materiil di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi;
- c. penyusunan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan oleh Komisi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan upaya eksekusi terhadap Putusan Komisi;
- e. pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi; dan
- f. pencatatan dan pengelolaan data pembayaran denda administrasi pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang UMKM.

Bagian Kelima
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pengembangan strategi, manajemen komunikasi, edukasi publik, media komunikasi dan publikasi;
- b. perencanaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait di dalam negeri; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga di luar negeri.

Pasal 31

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Kerja Sama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan strategi komunikasi, edukasi publik, media komunikasi, dan publikasi, penerimaan pengaduan dan/atau laporan serta keterbukaan informasi publik.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengembangan strategi komunikasi dan edukasi publik;
- b. penyampaian informasi kegiatan Komisi kepada media massa, mitra kerja, masyarakat dan pihak eksternal lainnya;
- c. pengelolaan komunikasi dan publikasi internal antar unit kerja di lingkungan Komisi;
- d. pengelolaan dan pengembangan media komunikasi dan publikasi;
- e. menyusun, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan, bahan dan hasil publikasi;
- f. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- g. penerimaan pengaduan dan/atau laporan dari masyarakat; dan
- h. perencanaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Pasal 34

- (1) Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Bagian Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait;
- b. pengawasan implementasi pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait;
- c. fasilitasi komunikasi dengan lembaga dan instansi terkait di dalam negeri terkait peningkatan kompetensi internal, penelitian, pengkajian, tukar menukar data dan/atau informasi;
- d. koordinasi perencanaan dan pengelolaan posisi runding dalam pembuatan dan implementasi kerja sama pemerintah Negara Republik Indonesia dengan negara lain terkait substansi hukum dan kebijakan persaingan usaha;
- e. fasilitasi komunikasi dengan otoritas persaingan usaha di luar negeri dalam hal peningkatan kompetensi internal, penelitian, pengkajian, tukar menukar data dan/atau informasi;
- f. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan bantuan teknis antara Komisi dan lembaga internasional; dan
- g. pengelolaan dan pengembangan basis data dan dokumentasi kerja sama antar lembaga dan instansi terkait.

Bagian Keenam
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 36

- (1) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum, dan ketatausahaan.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan sarana prasarana, keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja; dan
- c. pelayanan ketatausahaan bagi pimpinan dan unit-unit kerja di lingkungan Komisi.

Pasal 38

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, terdiri atas:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Bagian Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
- b. penyusunan pengembangan karir, pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai;
- c. penyiapan perumusan, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan budaya kerja organisasi;
- d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- e. pelaksanaan penilaian kinerja;
- f. penyusunan dan pelaksanaan pola karir;
- g. pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- h. fasilitasi dan penatausahaan hak-hak kepegawaian dan standarisasi fasilitas kerja dan kedinasan;
- i. pengelolaan kesehatan kerja dari aspek pegawai; dan

j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dan antar pegawai di lingkungan Komisi dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan budaya kerja organisasi.

Pasal 41

Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 42

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. menyusun pengembangan karir, pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
 - c. menyiapkan perumusan, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan budaya kerja organisasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 43

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai;
 - b. melaksanakan penilaian kinerja;
 - c. melaksanakan mutasi, promosi, demosi pegawai; dan
 - d. mengelola sistem informasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 44

- (1) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan penatausahaan hak-hak kepegawaian dan standarisasi fasilitas kerja dan kedinasan;
 - b. melakukan pengelolaan kesehatan kerja dari aspek pegawai; dan
 - c. melaksanakan kegiatan antar unit kerja dan antar pegawai di lingkungan Komisi dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan budaya kerja organisasi.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 45

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana kerja, keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;
- b. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana, prasarana dan Barang Milik Negara;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja; dan
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan operasional umum serta administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai pada unit-unit kerja di lingkungan Komisi.

Pasal 47

Susunan organisasi Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Sarana dan Prasarana; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 48

- (1) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pengadaan barang dan jasa;
 - b. melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. menyusun laporan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 49

- (1) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan Barang Milik Negara; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja.
- (2) Subbagian Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 50

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan pelayanan operasional umum;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelayanan operasional umum;
 - c. pengelolaan dan penyiapan kebutuhan untuk kegiatan operasional di lingkungan Komisi; dan
 - d. melaksanakan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai unit-unit kerja di lingkungan Komisi.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 51

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kegiatan protokoler.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kegiatan protokoler Anggota Komisi;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kegiatan protokoler Sekretaris Jenderal dan Deputi; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 53

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi, distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Komisi;
 - b. melaksanakan penatausahaan anggaran dan kegiatan Komisi;
 - c. menyiapkan kebutuhan kerja Anggota Komisi; dan
 - d. melaksanakan kegiatan protokoler Anggota Komisi.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 55

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi, distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - b. melaksanakan penatausahaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - c. melaksanakan penatausahaan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - d. menyiapkan kebutuhan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - e. melaksanakan kegiatan protokoler Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi, distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan di lingkungan Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
 - b. melaksanakan penatausahaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
 - c. melaksanakan penatausahaan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
 - d. menyiapkan kebutuhan kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
 - e. melaksanakan kegiatan protokoler Deputi Kajian dan Advokasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Pasal 57

- (1) Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi, distribusi surat, dokumen, naskah dinas, dan kearsipan di lingkungan Kedeputian Bidang Penegakan Hukum;
 - b. melaksanakan penatausahaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang Penegakan Hukum;
 - c. melaksanakan penatausahaan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Penegakan Hukum;
 - d. menyiapkan kebutuhan kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Penegakan Hukum; dan
 - e. melaksanakan kegiatan protokoler Deputi Penegakan Hukum.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV.

Bagian Ketujuh
Unit Data dan Informasi

Pasal 58

- (1) Unit Data dan Informasi adalah unsur pendukung Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem data dan informasi yang dapat digunakan dan diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi dan pihak luar sesuai peruntukannya.
- (2) Unit Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Unit yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.
- (3) Kepala Unit Data dan Informasi membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Unit Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pendokumentasian, digitalisasi, penyajian data dan informasi secara berkala;
- b. pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan sistem informasi berbasis intranet dan internet;
- c. pembangunan, pengelolaan, pengembangan aplikasi, laman dan sistem informasi;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan perangkat lunak pengolah data; dan
- e. pengelolaan aplikasi dan sistem informasi perpustakaan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 60

- (1) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (2) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Unit yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program, rencana operasional kerja dan administrasi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. penyusunan kurikulum dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan koordinasi pengajar persaingan usaha; dan
- f. penyiapan dan pengembangan materi pelatihan persaingan usaha.

BAB IV KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN DAN ADVOKASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi adalah unsur penyelenggara teknis di bidang pengkajian ekonomi, analisis kebijakan publik dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi dipimpin oleh Deputi yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon I.

(3) Dalam...

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Kajian dan Advokasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.

Pasal 63

Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang ekonomi, kebijakan persaingan usaha dan advokasi persaingan usaha.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian mengenai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar tertentu, yang berpotensi melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha;
- d. pengkajian ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. pengelolaan dan pengembangan basis data ekonomi, industri, dan perdagangan;
- f. pengkajian terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- g. penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. penyelenggaraan diseminasi tentang nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- i. pelaksanaan advokasi kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- j. pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan organisasi Kedeputian Kajian dan Advokasi, terdiri atas:

- a. Direktorat Ekonomi;
- b. Direktorat Kebijakan Persaingan; dan
- c. Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan.

Bagian Ketiga
Direktorat Ekonomi

Pasal 66

- (1) Direktorat Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Direktorat Ekonomi dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Direktorat Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan proses bisnis dari industri tertentu dari hulu ke hilir;
- b. mengidentifikasi pelaku usaha dan pangsa pasarnya dalam setiap proses bisnis yang ada di industri dan pasar tertentu;
- c. mengidentifikasi potensi perilaku praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam setiap proses bisnis yang ada di industri dan pasar tertentu;
- d. menyampaikan potensi kebijakan yang menjadi sumber praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat kepada Direktorat Kebijakan Persaingan;
- e. pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar tertentu, yang berpotensi melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. melakukan penelitian inisiatif tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- g. analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- h. pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan, basis data ekonomi, industri, dan perdagangan.

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktur Ekonomi membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Ekonomi.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi.

Bagian Keempat
Direktorat Kebijakan Persaingan

Pasal 69

- (1) Direktorat Kebijakan Persaingan mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Direktorat Kebijakan Persaingan dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Direktorat Kebijakan Persaingan menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi regulasi yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada sektor industri tertentu;
- b. perumusan dan pengembangan instrumen evaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha;
- c. penyelarasan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. analisis regulasi yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- f. evaluasi dan pengembangan sistem, metode dan instrumen terkait evaluasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 71

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Direktur Kebijakan Persaingan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Kebijakan Persaingan.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputy Kebijakan dan Advokasi.

Bagian Kelima
Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan

Pasal 72

- (1) Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan advokasi terhadap pemerintah atau regulator, dan sosialisasi/diseminasi terhadap sivitas akademika, masyarakat, praktisi serta pelaku usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. sosialisasi/diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada pelaku usaha, sivitas akademika, masyarakat, praktisi dan pemerintah atau regulator;
- b. advokasi kepada pemerintah atau regulator yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan;
- c. pemberian informasi secara langsung kepada pihak yang meminta penjelasan ketentuan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan;
- d. advokasi penggunaan daftar periksa persaingan usaha dalam penyusunan kebijakan pemerintah berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan program kepatuhan terhadap pelaku usaha;
- f. penyusunan dan pemutakhiran materi sosialisasi/diseminasi nilai-nilai persaingan usaha; dan
- g. evaluasi, pengembangan sistem, metode dan instrumen terkait program kepatuhan dan daftar periksa persaingan usaha berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputy Kajian dan Advokasi.

BAB V
KEDEPUTIAN BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Kedeputian Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh Deputi yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon I.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Penegakan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.

Pasal 76

Kedeputian Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kedeputian Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. klarifikasi laporan, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- b. penelitian inisiatif dugaan persekongkolan tender;
- c. penerimaan pemberitahuan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
- d. klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, pengumpulan alat bukti berupa bahan dan keterangan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- f. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- g. pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
- h. koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau

peleburan...

- peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- i. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - j. penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Kedeputan Bidang Penegakan Hukum, terdiri atas:

- a. Direktorat Investigasi;
- b. Direktorat Merger dan Akuisisi;
- c. Direktorat Pengawasan Kemitraan; dan
- d. Direktorat Penindakan.

Bagian Ketiga
Direktorat Investigasi

Pasal 79

- (1) Direktorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif berdasarkan penugasan khusus Komisi, dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif.
- (2) Direktorat Investigasi dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Direktorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kelengkapan dan kejelasan isi laporan, serta penilaian kompetensi absolut Komisi terkait dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. pelaksanaan klarifikasi dan pelaporan hasil klarifikasi laporan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian inisiatif dugaan persekongkolan tender;
- d. penelitian inisiatif dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan penugasan khusus Komisi;
- e. penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- f. pemanggilan dan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terlapor dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- g. pengumpulan, penelitian dan penilaian surat, dokumen, atau alat bukti lain dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

h. pemeriksaan...

- h. pemeriksaan setempat dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- i. penilaian dan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dokumen dan/atau alat bukti lain serta hasil pemeriksaan setempat;
- j. penyusunan dan pelaporan hasil penyelidikan, serta penyampaian rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemberkasan; dan
- k. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrumen klarifikasi laporan, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 81

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktur Investigasi membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Investigasi.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

Bagian Keempat Direktorat Merger dan Akuisisi

Pasal 82

- (1) Direktorat Merger dan Akuisisi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penerimaan pemberitahuan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan; dan
 - b. melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Direktorat Merger dan Akuisisi dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Direktorat Merger menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kelengkapan dan kejelasan isi laporan, serta penilaian kompetensi absolut Komisi terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan dan/atau dugaan pelanggaran penggabungan atau

peleburan...

- peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. pelaksanaan klarifikasi dan pelaporan hasil klarifikasi laporan terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan dan/atau dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. pemantauan terhadap pelaku usaha yang akan dan yang telah melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - d. penerimaan dan validasi pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, baik sebelum atau sesudah transaksi tersebut berlaku secara efektif;
 - e. pengumpulan data berupa surat dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - f. pengumpulan keterangan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, konsumen, dan pihak terkait lainnya dalam rangka penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - g. penilaian atas pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - h. penyusunan dan pelaporan hasil penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - i. penyampaian dan publikasi hasil penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan kepada pelaku usaha;
 - j. pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan bersyarat atas penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - k. penyusunan laporan dan pelaporan temuan pelanggaran terhadap pelaksanaan persetujuan bersyarat atas penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - l. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian inisiatif terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan;
 - m. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian inisiatif terkait dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - n. penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
 - o. penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
 - p. pemanggilan dan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terlapor dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - q. pengumpulan...

- q. pengumpulan, penelitian dan penilaian surat, dokumen, atau alat bukti lain dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- r. pemeriksaan setempat dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- s. penilaian dan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dokumen dan/atau alat bukti lain serta hasil pemeriksaan setempat;
- t. penyusunan dan pelaporan hasil penyelidikan, serta penyampaian rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemberkasan; dan
- u. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrumen penerimaan pemberitahuan, pengawasan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terkait penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan.

Pasal 84

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktur Merger dan Akuisisi membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Merger dan Akuisisi.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

Bagian Kelima Direktorat Pengawasan Kemitraan

Pasal 85

- (1) Direktorat Pengawasan Kemitraan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, dan pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif; dan
 - b. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam rangka penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Direktorat Pengawasan Kemitraan dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Direktorat Pengawasan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kelengkapan dan kejelasan isi laporan, serta penilaian kompetensi absolut Komisi terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan klarifikasi dan pelaporan hasil klarifikasi laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- c. pengumpulan informasi dan pelaksanaan klarifikasi dari instansi lain terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- d. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian inisiatif dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- f. pemanggilan dan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terlapor;
- g. pengumpulan bahan dan keterangan, penelitian dan penilaian surat, dokumen, atau alat bukti lain;
- h. pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- i. penilaian dan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dokumen dan/atau alat bukti lain serta hasil pemeriksaan setempat;
- j. penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan, serta rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemberkasan;
- k. pemantauan, penyusunan laporan dan pelaporan pengawasan pelaksanaan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan/atau Surat Peringatan III dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
- l. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrumen klarifikasi laporan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan Surat Peringatan terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 87

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktur Pengawasan Kemitraan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Pengawasan Kemitraan.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputy Penegakan Hukum.

Bagian Keenam Direktorat Penindakan

Pasal 88

- (1) Direktorat Penindakan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan

usaha...

- usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- b. melaksanakan koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
 - d. melaksanakan penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
- (2) Direktorat Penindakan dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Direktorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberkasan laporan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- b. verifikasi, validasi dan penilaian alat bukti penyelidikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- c. penyusunan laporan dan pelaporan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penuntutan, pembuktian dan penyusunan kesimpulan hasil persidangan terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- e. pelaksanaan koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- f. koordinasi dengan Kepaniteraan dalam rangka menghadirkan Saksi atau Ahli dalam Sidang Majelis Komisi;
- g. permintaan bantuan penyidik untuk menghadirkan Saksi yang tidak memenuhi panggilan Komisi;
- h. pemantauan dan pelaporan pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan koordinasi administratif terkait pemantauan pengajuan upaya hukum terhadap Putusan Komisi;
- j. pengelolaan berkas perkara, pembuatan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen terkait dan pelaksanaan sidang-sidang dalam rangka penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;
- k. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrumen pemberkasan, penuntutan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku, dan penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi.

Pasal 90

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktur Penindakan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator Satuan Tugas dan beranggotakan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Koordinator Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Penindakan.
- (4) Pembentukan, jumlah, dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan arahan Komisi dengan mempertimbangkan prioritas, analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Deputi Penegakan Hukum.

BAB VI

UNSUR PENGAWAS DAN UNSUR PENDUKUNG KOMISI

Bagian Kesatu Satuan Pengawasan Internal

Pasal 91

- (1) Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja dalam organisasi Komisi.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Satuan Pengawasan Internal berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Komisi melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Internal membawahi dan mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 92

Kepala Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal atas aspek keuangan dan/atau kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Komisi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengawasan internal atas aspek keuangan dan/atau kinerja unit di lingkungan Komisi yang meliputi pemeriksaan, penelaahan, pemantauan, evaluasi atau pengawasan lainnya;
- c. pengembangan standar kinerja, sistem prosedur, metode dan instrumen pengawasan internal; dan
- d. pelaporan dan perumusan rekomendasi hasil pengawasan internal.

Bagian Kedua Kepaniteraan

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan adalah unsur pendukung Komisi dalam penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi.
- (2) Kepaniteraan dipimpin oleh Kepala Panitera yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Panitera berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Komisi, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Deputy Penegakan Hukum.
- (4) Kepala Panitera membawahi dan mengkoordinasikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Panitera dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (5) Kepala Panitera melakukan koordinasi administratif dengan Deputy Penegakan Hukum terkait penugasan Kelompok Jabatan Fungsional Panitera dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya pada penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi.

Pasal 95

Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat penetapan, surat-surat keputusan, surat-surat tugas dan dokumen-dokumen pendukung administratif pada setiap tahap pelaksanaan Sidang Majelis Komisi;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyesuaian jadwal Sidang Majelis Komisi;

c. perencanaan...

- c. perencanaan dan pelaksanaan pemanggilan, pemberitahuan dan permintaan dokumen kepada Saksi, Ahli dan Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi;
- d. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan Sidang Majelis Komisi dan pemeriksaan setempat di tempat yang ditentukan oleh Majelis Komisi;
- e. pembuatan dan pengarsipan berita acara terkait proses Sidang Majelis Komisi;
- f. penerimaan, pembuatan berita acara dan pengarsipan surat-surat dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi, Ahli dan Terlapor;
- g. perencanaan dan pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka Musyawarah Majelis Komisi;
- h. penyusunan dan perancangan Putusan Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- i. pemberitahuan dan penyampaian Putusan Komisi kepada Terlapor dan publik;
- j. pengelolaan, pendokumentasian dan pengarsipan Putusan Komisi dan berkas perkara; dan
- k. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrumen pelaksanaan kegiatan kepaniteraan dan kegiatan pendukung kepaniteraan.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 97

- (1) Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Komisi yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
- (2) Kelompok Kerja dibentuk untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan penugasan yang diperintahkan oleh Komisi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Komisi.

Pasal 98

Kelompok Kerja mempunyai tugas menyiapkan materi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan Komisi.

Bagian Keempat
Kelompok Staf Ahli

Pasal 99

Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisi di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.

Pasal 100

Kelompok Staf Ahli mempunyai tugas memberikan hasil analisis dan rekomendasi mengenai masalah tertentu kepada Komisi sesuai bidang keahliannya.

Bagian Kelima
Kantor Wilayah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 101

- (1) Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.
- (2) Jumlah, wilayah kerja dan kedudukan Kantor Wilayah ditentukan oleh Komisi.
- (3) Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Komisi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan koordinasi secara teknis dengan para Direktur pada Kedeputan terkait penugasan Satuan Tugas yang melibatkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 102

Kantor Wilayah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dukungan manajemen dan administratif di bidang perencanaan dan keuangan, eksekusi, hubungan masyarakat dan kerja sama, sumber daya manusia dan umum di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- b. melaksanakan dukungan teknis di bidang kajian ekonomi, kebijakan persaingan, dan advokasi persaingan di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- c. melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam bidang:

- a. perencanaan dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran, pengelolaan akuntansi keuangan, dan pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan upaya eksekusi dan pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum dan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- g. pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaku usaha, sivitas akademika, masyarakat, praktisi dan pemerintah atau regulator yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. pelaksanaan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif, serta penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persekongkolan tender;
- i. pelaksanaan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- j. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam rangka penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- k. penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- l. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- m. penanganan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi di Pengadilan Negeri di wilayah kerja Kantor Wilayah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 104

Susunan organisasi Kantor Wilayah, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Kajian dan Advokasi;
- c. Bidang Penegakan Hukum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

- (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan, eksekusi, hubungan masyarakat dan kerja sama, sumber daya manusia dan umum di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (2) Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Bagian Administrasi melakukan koordinasi dengan para Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran, pengelolaan akuntansi keuangan, dan pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan upaya eksekusi dan pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga di wilayah kerja Kantor Wilayah; dan
- d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum dan ketatausahaan.

Pasal 107

- (1) Bidang Kajian dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang ekonomi, kebijakan persaingan, dan advokasi persaingan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (2) Bidang Kajian dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.
- (3) Kepala Bidang Kajian dan Advokasi melakukan koordinasi dengan para Direktur pada Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi terkait penugasan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah dalam Satuan Tugas yang dibentuk oleh Deputi Kajian dan Advokasi.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Bidang Kajian dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. sosialisasi terhadap pelaku usaha, sivitas akademika, masyarakat, praktisi dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 109

- (1) Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (2) Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Bidang Penegakan Hukum melakukan koordinasi dengan para Direktur pada Kedeputan Bidang Penegakan Hukum terkait penugasan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah dalam Satuan Tugas yang dibentuk oleh Deputi Penegakan Hukum.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- b. klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, dan pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- c. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam rangka penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- d. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- e. fasilitasi penanganan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi di Pengadilan Negeri di wilayah kerja Kantor Wilayah.

BAB VII DEWAN PAKAR

Pasal 111

- (1) Dewan Pakar dipilih dari tokoh masyarakat yang independen, non partisan, berintegritas dan memiliki kepakaran.
- (2) Dewan Pakar dipilih oleh Komisi dan bertugas untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Pakar memberikan masukan kepada Komisi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dewan Pakar terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 112

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pakar diputuskan dalam Rapat Komisi.
- (2) Dewan Pakar diangkat dengan Keputusan Komisi.

BAB VIII PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Pemilihan dan Pengangkatan Pejabat Struktural

Pasal 113

- (1) Pejabat struktural setingkat eselon I dan eselon II dipilih dalam Rapat Komisi berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Komisi.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat struktural setingkat eselon I dan eselon II diangkat dengan Keputusan Komisi dan dilantik oleh Ketua Komisi.

Pasal 114

- (1) Pejabat struktural setingkat eselon III dipilih oleh Ketua Komisi berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Ketua Komisi.
- (2) Pejabat struktural setingkat eselon III diangkat dengan Keputusan Ketua Komisi dan dilantik oleh Ketua Komisi.

Pasal 115

- (1) Pejabat struktural setingkat eselon IV dipilih oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pejabat struktural setingkat eselon IV diangkat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan dilantik oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pengangkatan Kelompok Kerja dan Staf Ahli

Pasal 116

- (1) Anggota Kelompok Kerja dan Staf Ahli dipilih dalam Rapat Komisi berdasarkan usulan dari Anggota Komisi.
- (2) Anggota Kelompok Kerja dan Staf Ahli diangkat dengan Keputusan Komisi dan dilantik oleh Ketua Komisi.

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Pengangkatan Pegawai Sekretariat Non-Struktural

Pasal 117

- (1) Pegawai Sekretariat Non-Struktural dipilih oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pegawai Sekretariat Non-Struktural diangkat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan dilantik oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, efektivitas dan efisiensi baik di unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Komisi.
- (2) Pedoman tata kerja dan uraian pekerjaan seluruh jabatan di lingkungan Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi.

Pasal 119

Bagan Organisasi Komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Unit kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pembentukan unit kerja menurut Peraturan Komisi ini.
- (2) Pejabat struktural yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, tetap menduduki jabatannya sampai dengan pengangkatan pejabat menurut Peraturan Komisi ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,


KURNIA TOHA

PARAF	
SEKJEND	
KARO SJ. 2	
KABAG SJ. 2	VERIFIKASI 
NAMA DRAFTER: 	KASUBBAG TU SEKJEND 

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

